

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liyun Yuliyana

NIM : 08314213

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 7 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Liyun Yuliyana
NIM. 083143213


**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK TABUNGAN EMAS TERHADAP KEUNTUNGAN
DANA TITIPAN DI PEGADAIAN UNIT PELAYANAN
SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :
Liyun Yuliyana
NIM : 083143213

Disetujui Pembimbing


Nurul Setianingrum, SE,MM
NIP : 19690523 199803 2 001

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK TABUNGAN EMAS TERHADAP KEUNTUNGAN
DANA TITIPAN DI PEGADAIAN UNIT PELAYANAN
SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Liyun Yuliyana
NIM : 083143213

Dosen Pembimbing

Nurul Setianingrum, SE,MM
NIP : 19690523 199803 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2018**

ABSTRAK

Liyun Yuliyana, Nurul Setianingrum, SE,MM, 2018 : Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

Produk tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas adalah Murabahah, yakni skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : a) Bagaimana pelaksanaan akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi, b) Apa saja keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi, b) Untuk mengetahui keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian bahwa : a) Pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi membeli emas ke PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan pengambilan keuntungan yang berbeda dengan akad murabahah murni, yakni keuntungan diambil dari selisih antara harga beli atau menabung dengan harga jual/*buyback* sebesar 3%. Untuk pembelian emas pihak pegadaian syariah dapat melakukan pembelian ke PT.ANTAM yang merupakan perusahaan emas milik negara (BUMN) atau ke UBS yang merupakan perusahaan emas swasta. b) Keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas yaitu diantaranya sebagai berikut: keamanan, terhindar dari inflasi, sebagai investasi jangka panjang dan sebagai jaminan produk lain seperti Arrum haji.

Kata Kunci : Murabahah, Tabungan Emas, Dana Titipan

ABSTRACT

Liyun Yuliyana, Nurul Setianingrum, SE,MM, 2018 : Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

The gold saving product is a gold buying and selling service with deposit facilities at an affordable price. This service provides convenience to the public to invest in gold. The contract used in gold saving is Murabahah, which is a financed scheme using the usual method of buying and selling transactions. In a murabahah scheme, bank buys product from producers, then sells them back to the customer added with the profit agreed by the bank and the customer.

The focus of this study are: a) How is the implementation of Murabahah contract on the gold saving product in Pawnshop of Shariah Service Unit Simpang Lima Banyuwangi, b) What are the benefits of deposit funds on gold savings products in Pawnshop of Shariah Service Unit Simpang Lima Banyuwangi .

The purpose of this research are: a) To know the implementation of Murabahah contract on the gold saving product in Pawnshop of Shariah Service Unit Simpang Lima Banyuwangi, b) To know the benefits of deposit funds on gold savings products in Pawnshop of Shariah Service Unit Simpang Lima Banyuwangi.

This research was conducted at Pawnshop of Shariah Service Unit Simpang Lima Banyuwangi by using qualitative approach method. Viewed from the type, this research used field which is this research more focused on the results of collecting data from informants that have been determined.

The result of this research are: a) The implementation of murabahah contract on the gold saving product that is Pawnshop of Sharia Service Unit Simpang Lima Banyuwangi buy gold to PT.ANTAM then sell it back to customer with profit taking which is different with pure murabaha agreement, that is profit taken from difference between purchase price or save with selling price/buyback about 3%. For gold purchases the sharia pawnshop can make purchases to PT .ANTAM which is a state-owned gold company (BUMN) or to UBS which is a private gold company. b) Benefits of deposit funds on gold savings products the following: security, avoid inflation, as long-term investment and as a guarantee of other products such as Arrum Hajj.

Keywords : Murabahah, Gold Saving, Deposit Fund.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 16 |
| 1. Murabahah..... | 17 |
| 2. Tabungan Emas..... | 21 |
| 3. Investasi Emas..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Wadiah | 24 |
| 5. Keuntungan Dana Titipan | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 30 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 30 |
| C. Subjek Penelitian..... | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| E. Analisis Data | 35 |
| F. Keabsahan Data..... | 37 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 38 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 39 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 39 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 50 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| Lampiran-Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Syariah dibentuk untuk mengoordinasi transaksi gadai di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya Pegadaian Syariah ini diharapkan masyarakat terlindung dari gadai yang merugikan, dan bagi umat Islam khususnya menjadi lebih tenang dalam melakukan praktik gadai syariah ini karena sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.¹

Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.² Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian syariah dalam transaksi ekonominya.

Pada akhir tahun 2015 lalu Pegadaian Syariah telah mengeluarkan produk baru diberi nama tabungan emas. Produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi yang telah diluncurkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelumnya yakni produk investasi logam mulia. Produk

¹ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah (Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah)* (Jakarta:Kuwais, 2012),1.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009),384.

tabungan emas ini juga merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di Indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang lain.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi merupakan Pegadaian Syariah satu-satunya yang ada di Banyuwangi. Kehadiran pegadaian syariah pertama di Banyuwangi ini merupakan kompetitor baru bagi pegadaian konvensional yang telah memiliki banyak cabang di Banyuwangi. Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi untuk nasabah yang menggunakan produk tabungan emas cukup banyak. Produk tabungan emas ini mulai diluncurkan pada tahun 2016 oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.³

Alasan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian, karena PT. Pegadaian mencatatkan salah satu produknya yaitu Tabungan Emas yang laris manis diburu oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan, jumlah rekening tabungan emas Pegadaian telah mencapai 98,11 persen dari target akhir tahun 2017 sebanyak 1.062.000 rekening. Dan pada 31 Agustus 2017 lalu tercatat sudah mencapai 1.041.000 rekening.⁴ Produk tabungan emas ini merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁵ Dan berbeda dengan tabungan pada umumnya yang terdapat bunga di setiap bulannya namun untuk tabungan emas hanya

³ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Januari 2018.

⁴ <http://bisnis.liputan6.com/read/3081688/tabungan-emas-pegadaian-laris-manis>, Diakses 16 Maret 2018.

⁵ <http://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>, Diakses 03 Januari 2018.

membayar biaya pemeliharaan atau pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000 per tahun.

Pada produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun, maksud dari menabung disini adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dapat menabung emas mulai berat 0,01 gram, jadi apabila hari ini harga emas sekitar Rp.600 ribu maka nasabah bisa menabung dengan sekitar Rp.6000 pun nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimiliki. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan untuk pemesanan emas dilakukan di PT.ANTAM sesuai harga emas dunia pada hari tersebut. Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat.⁶

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

⁶ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi , 02 Januari 2018.

istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁷ Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas adalah Murabahah, yakni skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.⁸

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi dan penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana operasional murabahah produk Tabungan Emas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 35.

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Murabahah pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi?
2. Apa saja keuntungan dana titipan pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisis tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulisan ,

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 44.

¹⁰ *Ibid.*, 45.

instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas informasi mengenai lembaga keuangan syariah terutama bagaimana operasional murabahah pada produk tabungan emas yang di dapat di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

2. Praktisi

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan lembaga perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kaitannya dengan lembaga non bank yaitu pegadaian syariah dan dapat menambah wawasan tentang penelitian serta karya ilmiah sebagai bekal untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebuah bacaan, pedoman dan referensi dalam melakukan sebuah penelitian atau sebagai pengembangan sebuah kajian pustaka dan lainnya.

¹¹ Ibid., 45.

E. Definisi Istilah

Berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Adapun istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Murabahah

Murabahah adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.¹³

2. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.¹⁴

3. Dana Titipan (Wadi'ah)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.¹⁵

¹² Ibid., 45.

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

¹⁴ <http://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>, Diakses 03 Januari 2018

¹⁵ Robiatul Auliyah, "Keandalan dan Resiko Bank Syariah", 4, (Desember: 2010), 170.

Dari definisi istilah diatas berkaitan dengan judul penelitian karena telah dijelaskan bahwa Tabungan Emas adalah pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan serta dalam operasionalnya menggunakan akad murabahah dengan transaksi jual beli. Dan didalam tabungan emas juga terdapat keuntungan tersendiri dari dana titipan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan ini diantaranya :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang memahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yng sesuai denga fokus penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti meggunakan jenis penelitian kualitatif.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari peneliti dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisis data ini akan mendiskripsikan tentang uraian data

dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V Merupakan Bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian berikut saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, desertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian antara lain:

- a. Ainun Nadhiroh,¹⁷ skripsi dengan judul “Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2016.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa :

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tabungan emas adalah simpanan dalam bentuk emas menggunakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Sasaran tabungan ini adalah untuk semua kalangan yang mempunyai persyaratan untuk membuka rekening. Adapun

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 74.

¹⁷ Ainun Nadhiroh, “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*”, Skripsi (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016).

mekanisme tabungan emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero cabang Ngupasan Yogyakarta, meliputi: pembukaan rekening tabungan emas, penyetoran rekening tabungan emas, penarikan tabungan emas, dan penutupan rekening tabungan emas. Penyetoran pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan harga pembelian sepenuhnya ditentukan oleh pihak Pegadaian. Harga jual dan harga beli emas dapat dilihat pada web resmi Pegadaian. Jumlah setoran dapat dihitung dengan mengalikan gram emas yang ingin ditambahkan dengan harga jual emas Pegadaian per 0.01 gram. Penarikan dapat berupa uang dengan melakukan penuaian kembali ke Pegadaian atau berupa emas batangan dengan melakukan order cetak. Perhitungan penarikan berupa uang yaitu dengan mengalikan gram emas yang ingin ditarik dengan harga beli emas Pegadaian per 0.01 gram. Untuk penarikan berupa emas batangan yaitu dengan melakukan order cetak ditambah biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

- b. Hamdan Supriono,¹⁸ skripsi dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung 2017.

¹⁸ Hamdan Supriono, “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bandar Lampung)*”, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa :

Dalam penerapan strategi pemasaran produk Tabungan Emas dari diferensiasi dalam memberikan pelayanan dan informasi cukup memuaskan untuk sasaran dan nasabah Tabungan Emas. Dari aspek marketing mix, produk yang ditawarkan sangat variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sedangkan dari harga sangat murah dan fleksibel untuk melakukan transaksi. Untuk lokasi mudah untuk dijangkau, sedangkan promosi menggunakan personal selling, periklanan melalui televisi, koran, internet, brosur dan lain-lain, publisitas dengan presentasi pada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, melakukan sosialisasi ke sekolah dan lembaga publik lainnya. Promosi penjualan dengan memberikan bebas administrasi pada cara-cara tertentu. Seorang marketing syariah di Pegadaian di Bandar Lampung mempunyai sifat teistis (*rabbaniyah*), teis (*akhlaqiyyah*), realistis (*al-waqiyyah*), dan humanistis (*insaniyayah*) dalam memasarkan produk Tabungan Emas.

- c. Difa Ikrima Mudzdalifa,¹⁹ skripsi dengan judul “Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

¹⁹ Difa Ikrima Mudzdalifa, “*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa :

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel penelitian ini adalah nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta sejumlah 40 responden. Alat analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan SPSS 17. Dalam hal ini menunjukkan bahwa promosi dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan memilih produk Tabungan Emas, serta kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih produk Tabungan Emas.

- d. Rahmania,²⁰ skripsi dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, UIN Antasari Banjarmasin 2017.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran produk Tabungan Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin serta kendala apa yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam memasarkan produk tersebut. Hasil penelitian menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin terhadap produk tabungan emas untuk menarik minat nasabah dalam pemasaran. Strategi Pemasaran yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah sosialisasi secara langsung kepada nasabah saat di pegadaian syariah,

²⁰ Rahmania, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, Skripsi (UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

setiap satu bulan pegadaian syariah langsung membagikan atau menawarkan langsung kepasar, melalui iklan media elektronik seperti radio dan televisi, iklan media cetak seperti brosur dan koran, iklan diluar ruangan seperti baliho, strategi ini berjalan dengan baik karena memasarkannya berfokus melalui promosi. Sedangkan Kendala –kendala yang di hadapai pegadaian syariah kurangnya pemasaran masyarakat terhadap pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, masyarakat masih beranggapan bahwa pegadaian syariah dan konvensional itu sama. Adanya persaingan baru di lembaga keuangan dan kurangnya SDM di pegadaian syariah yaitu bagian staf pemasaran.

- e. Rosyida Iriani,²¹ skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)”, Universitas Airlangga Surabaya 2017.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi tabungan emas terutama dalam aspek pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Pegadaian Syariah dengan studi kasus produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bawa tidak ada perbedaan antara tabungan emas pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional termasuk pada perlakuan akuntansinya. Produk tabungan emas dalam praktiknya menggunakan

²¹ Rosyida Iriani, “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)”, Skripsi (Universitas Airlangga Surabaya, 2017).

akuntansi jual beli mas, jumlah penjualan diakui sebagai penjualan emas, diukur sejumlah uang yang ditabung oleh nasabah dan harga emas hari ini (saat menabung), diungkapkan dalam dalam Laporan Arus Kas dan disajikan sebagai penjualan Mulia, diukur berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Persediaan tabungan emas diungkapkan dalam catatab atas laporan keuangan dan disajikan dalam laporan posisi keungan sebagai persediaan. Persedian dari tabungan emas masih tergabung dengan persediaan Mulia tidak diulas secara rinci sehingga sulit mengidentifikasi persediaan dari Mulia dan tabungan emas.

TABEL 2.1

Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian terdahulu

| No | Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|--|---|--|
| 1. | Ainun Nadhiro (2016) | Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta | Membahas tentang tabungan emas | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan mekanisme tabungan emas meliputi pembukaan, penyeteroran, penarikan, dan penutupan |
| 2. | Hamdan Supriono (2017) | Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada | Membahas tentang tabungan emas di pegadaian syariah | Perbedaannya disini meneliti pada strategi pemasaran terhadap peningkatan jumlah nasabah |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|--|
| | | PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bandar Lampung) | | |
| 3. | Difa Ikrima Mudzdalifa (2017) | Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta) | Membahas tentang tabungan emas di pegadaian syariah | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi kasus dimana promosi dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan memilih produk Tabungan Emas. |
| 4. | Rahmania (2017) | Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Cabang Kebun Bunga Banjarmasin | Membahas tentang tabungan emas | Perbedaanya disini meneliti strategi pemasaran tabungan emas |
| 5. | Rosyida Iriani (2017) | Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya) | Membahas tentang tabungan emas | Penelitian ini data sekundernya menggunakan laporan keungan dengan perlakuan akuntansi dalam aspek pengukuran, pengungkapan, dan penyajian |

Sumber : Data diolah

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian

secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai prespektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.²²

1. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.²³

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan.²⁴

Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 74.

²³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), 64.

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.²⁵

b. Dasar Hukum Murabahah

Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Ladasan hukumnya yaitu:²⁶

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،....

“Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah: 275)

2) Al-Hadist

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan*

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), 79.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)²⁷

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan;
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab dan qabul*.²⁸

Syarat dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.²⁹

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani press, 2001), 102.

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 82.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani press, 2001), 102.

d. Manfaat dan Risiko Murabahah

Manfaat akad murabahah adalah:

- 1) Bagi bank
 - a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- 2) Bagi nasabah
 - a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
 - b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Identifikasi risiko akad murabahah adalah:

- 1) Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- 2) Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.³⁰

e. Mekanisme Akad Murabahah

Adapun mekanisme akad Murabahah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka.³¹

2. Tabungan Emas

a. Pengertian Tabungan Emas

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau didalam celengan dan disimpan dirumah. Namun faktor risiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung dirumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uamh yang disimpan.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³²

Sedangkan Tabungan emas yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), 79.

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 93.

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.³³

b. Keunggulan produk tabungan emas ini antara lain :

- 1) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
- 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- 3) Layanan petugas yang profesional.
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

c. Prosedur produk tabungan emas ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.5000,00 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,00.
- 3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp.5.220,00 untuk tanggal hari ini (09-02-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp.522.000,00.

³³ <http://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>, Diakses 08 Maret 2018.

- 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp.502.000,00 untuk tanggal 09-02-2016.
- 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- 6) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram.
- 7) Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.³⁴

3. Investasi Emas

Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja, situasi dan kondisi memungkinkan

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Depok : Kencana, 2017), 415- 416.

seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia. Keuntungan investasi emas :

- a) Emas merupakan simbol kebanggaan, karena memiliki prestise/keistimewaan tersendiri saat di gunakan sebagai aksesoris (salah satu tujuan investasi emas adalah untuk perhiasan atau aksesoris). Investasi ini menunjukkan kemakmuran.
- b) Harga emas yang mengalami cenderung terus naik permintaan yang selalu melebihi jumlah yang tersedia.
- c) Emas dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena ketika disimpan nilai tukarnya akan tetap sama, bahkan cenderung naik bila diperlukan dengan mata uang lain.
- d) Emas tersedia dalam bentuk yang beragam (perhiasan berbagai bentuk, batang ataupun koin).
- e) Emas dapat digadaikan jika darurat. Banyak tempat yang mau menerima gadai emas, seperti pegadaian syariah salah satunya.³⁵

4. Wadiah

a. Pengertian Wadiah

Istilah *al-wadi'ah* sebelum diadopsi dalam terminologi fiqh, biasa diperuntukkan sebagai sebutan bagi barang yang diletakkan pada selain pemiliknya. Dengan kata lain, *al-wadi'ah* merupakan barang

³⁵ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian syariah", 1, (Januari, 2017), 83.

yang sengaja “ditinggal” pemiliknya di pangkuan orang lain untuk diajaga.³⁶

Akad wadiah yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.³⁷ Selain itu wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁸

b. Macam-macam Akad Wadiah

Akad berpola titipan (wadiah) dibagi menjadi dua yaitu:

1) Wadiah yad Amanah

Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawada'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*)

³⁶ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2013), 76.

³⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 291.

³⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani press, 2001), 85.

adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset.

Dengan prinsip ini pihak penyimpang tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset lain.³⁹

2) Wadiah yad Dhamanah

Dari prinsip *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 42.

mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitipan dengan aset penyimpanan atau aset penitipan lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul.⁴⁰

c. Landasan Hukum Wadiah

1) Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya ...” (an-Nisaa’: 58)

2) Al-Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”* (HR Abu Dawud dan menurut

⁴⁰ Ibid, 43.

Tarmidzi ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya sah)⁴¹

d. Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun dari akad wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' / mustawada'*);
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Semestara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan ; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.⁴²

5. Keuntungan Dana Titipan (Wadiah)

Keuntungan dana titipan bagi pegadaian syariah yaitu dari biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya pemeliharaan/pengelolaan rekening selama 1 tahun sebesar Rp 30.000.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani press, 2001, 85-86.

⁴² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 44.

Sedangkan keuntungan dana titipan bagi nasabah yaitu :

a) Keamanan

Nasabah yang memiliki tabungan emas tidak menyimpan emas melainkan hanya menyimpan dalam bentuk buku tabungan, apabila terjadi kehilangan nasabah dapat mencetak kembali buku tabungan baru dengan membayar biaya cetak buku tabungan emas.

b) Terhindar dari Inflasi

Jika terjadi inflasi/kenaikan harga secara terus-menerus, nasabah yang memiliki tabungan emas lebih untung karena harga emas tetap stabil tidak mengalami inflasi.

c) Sebagai investasi jangka panjang

Nasabah yang menitipkan dananya ke dalam tabungan emas, jika digunakan untuk investasi jangka panjang akan mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini karena harga emas yang stabil dan setiap tahunnya mengalami kenaikan.⁴³

⁴³ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi, 08 Maret 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.⁴⁴

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapang merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengamati tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁵ Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini penelitian akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2017), 25.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 26.

dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi yang beralamat di Jl. MT Haryono No.68, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Nomor Telepon (0333) 411549.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi adalah karena Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi merupakan lembaga gadai syariah satu-satunya di Banyuwangi. Dengan melihat besarnya potensi perkembangan pegadaian syariah di Banyuwangi sebagai kompetitor baru pegadaian konvensional yang telah banyak di Banyuwangi sehingga menarik peneliti untuk meneliti lokasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Dalam penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁶

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari wawancara penelitian dengan informan.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218

Untuk mendapatkan data primer, penelitian melakukan wawancara terhadap informan.

Dalam penelitian ini sumber data atau informan yang terlibat dan yang mengetahui permasalahan yang dikaji adalah :

1. Mohammad Rasyidi (Pimpinan)
 2. Nur Hidayah (Pengelola Unit)
 3. M Faiz Fiddaroini (Kasir)
 4. Oktarisda Puspito (Penaksir)
- b. Data Sekunder

Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti mengumpulkannya melalui website resmi PT. Pegadaian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data. Banyak masalah yang telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena metode untuk memperoleh data yang diperlukan tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra.⁴⁷

Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kondisi riil yang terjadi pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi, serta mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga memberikan data yang akurat.

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1) Letak lokasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi
- 2) Biaya cetak emas

⁴⁷ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009), 186.

b. *Interview* /Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.⁴⁸

Dengan ini peneliti melakukan komunikasi secara langsung terhadap pihak yang terkait yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Dalam pelaksanaannya peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan akad murabahah pada tabungan emas
- 2) Pengambilan keuntungan pada tabungan emas
- 3) Akad lain yang digunakan pada tabungan emas
- 4) Keuntungan dana titipan bagi pegadaian dan nasabah

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah :

- 1) Sejarah berdirinya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.
- 2) Visi dan Misi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.
- 3) Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data yang terdiri atas *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification* yang dilakukan

⁴⁹ Ibid, 240.

⁵⁰ Ibid, 244.

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtikarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data (*display data*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, tabel, grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam penelitian Kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

⁵¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2017), 218-220.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵²

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut penjelasannya:

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menentukan lokasi penelitian yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.
- 2) Menyusun Proposal Penelitian.
- 3) Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

a. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data, antara lain pimpinan pegadaian syariah, pengelola unit dan kasir.

b. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 241.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga menjadi PT. Pegadaian. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai

konvensional. Pegadaian Syariah pertamakali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Satika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah.⁵³

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi merupakan Unit dari Pegadaian Cabang Jember. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi didirikan pada Mei 2009. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi ini didirikan karena saat itu di Banyuwangi belum ada Pegadaian Syariah dan wilayahnya sangat strategis untuk dibukanya Pegadaian Syariah. Saat ini Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi dipimpin oleh Ibu Nur Hidayah.⁵⁴

2. Visi dan Misi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Visi dan Misi Pegadaian Syariah sebagai berikut :

Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.⁵⁵

3. Motto Pegadaian Syariah

“Benar Caranya Berkah Hasilnya”

⁵³ <http://asih-kd.blogspot.co.id/2011/01/pegadaian-syariah>. Diakses 04 Mei 2018.

⁵⁴ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi, 04 Mei 2018.

⁵⁵ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012) 226.

4. Nilai-Nilai Budaya Kerja Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Nilai-nilai budaya kerja yang ada di pegadaian syariah masih mengadopsi nilai-nilai budaya kerja yang ada di pegadaian konvensional yaitu Budaya Perusahaan PT Pegadaian (Persero) adalah INTAN (Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, Nuansa citra) yang diterjemahkan ke dalam 10 Perilaku Utama sebagai berikut:

- a. Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
- b. Berorientasi pada solusi bisnis
- c. Taat beribadah
- d. Jujur dan berpikir positif
- e. Kompeten dibidang tugasnya
- f. Selalu mengembangkan diri
- g. Peka dan cepat tanggap
- h. Empatik, santun, dan ramah
- i. Bangga sebagai insan pegadaian
- j. Bertanggungjawab atas aset dan reputasi perusahaan.⁵⁶

5. Tujuan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Adapun tujuan dari pegadaian syariah :

Secara ekonomi memberikan solusi kebutuhan dan masalah keuangan masyarakat dalam rangka turut mendukung perbaikan dan

⁵⁶ www.pegadaian.co.id/info-budaya-perusahaan. Diakses 04 Mei 2018.

peningkatan perekonomian masyarakat, serta memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan pendanaan yang aman secara syariah.

6. Produk-Produk Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

- a. Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.
- b. Arum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
- c. Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.
- d. Pegadaian Arum haji adalah gadai emas untuk pendaftaran haji.
- e. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
- f. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁵⁷

7. Letak Geografis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi


Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi terletak di jalan MT Haryono No.68 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Nomor Telepon (0333) 411549.

8. Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Bagan 1.

Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima

Banyuwangi



Sumber Data : Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi⁵⁸

⁵⁷ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012) 248-254.

⁵⁸ Dokumentasi, Kantor Pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi, 04 Mei 2018.

9. Job Description

- a. Pengelola Unit yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan kegiatan operasional administrasi dan keuangan Kantor Unit..

Tugas pokok :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan barang jaminan bermasalah.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi lelang barang jaminan.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana Kantor Unit.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- 8) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
- 9) Menyelenggarakan penatausahaan dan laporan Kantor Unit.⁵⁹

⁵⁹ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi , 04 Mei 2018.

- b. Kasir yaitu mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi yang terjadi di Kantor Cabang.

Tugas pokok :

- 1) Melakukan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang.⁶⁰

- c. *Sales Force* (Pemasar) yaitu orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan/konsumen.

Tugas pokok :

- 1) Membuat daftar pelanggan prospek sesuai dengan segmentasi yang diinginkan perusahaan.
- 2) Melakukan proses penjualan sesuai daftar target yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan koordinator.
- 3) Menyiapkan materi yang akan digunakan dalam proses penjualan kepelanggan dan melakukan presentasi.
- 4) Membuat laporan aktivitas sales mingguan sesuai format laporan yang disepakati dengan koordinator dan laporan bulanan sesuai format laporan yang sudah ditentukan.

⁶⁰ M Faiz Fiddaroini, *Wawancara*, Banyuwangi , 04 Mei 2018

- 5) Membina hubungan dengan divisi-divisi lain di bantu oleh koordinator untuk proses-proses internal yang terkait proses penjualan ke pelanggan.
 - 6) Secara terus-menerus menambah pengetahuan terhadap produk atau layanan yang akan dijual dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan pembinaan hubungan dan penjualan ke pelanggan.
- d. Keamanan yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan Kantor Cabang.

Tugas pokok :

- 1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Cabang.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai kebutuhan.
- 3) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas / non dinas dari dan dalam lingkungan Kantor Cabang.
- 4) Mengatur manajer Cabang dan atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetor uang ke Bank.⁶¹

10. Mekanisme Operasional Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang

Lima Banyuwangi

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi adalah sebagai berikut:

⁶¹ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi , 04 Mei 2018.

Tabel. 4.2

Mekanisme Operasional Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

| Hari | Jam |
|-------------|-------------------|
| Senin-Kamis | 07.30 – 15.00 WIB |
| Jumat | 07.30 – 15.00 WIB |
| Sabtu | 07.30 – 12.30 WIB |

Sumber Data : Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi⁶²

11. Kebijakan Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pegadaian melakukan kebijakan sengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- a. UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.
- b. UU No. 19/2003 tentang BUMN.
- c. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011.
- f. Kepmen No. 100MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat kesehatan BUMN.
- g. Kepmen No. KEP-102/MBU/2002 tetntang Penyusunan RJP BUMN.
- h. Kepmen No. KEP-201/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP BUMN.

⁶² Ibid., 04 Mei 2018.

Sedangkan kebijakan khusus yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran perusahaan, yaitu :

- a. Pelaksanaan penilaian kerja (*Job Grading*) sebagai upaya penyempurnaan dari sistem remunerasi pegawai.
- b. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui rekrutimen pegawai PKWTT (pegawai tetap).
- c. Peremajaan semua sarana dan prasarana yang tidak layak/tidak sesuai dengan kondisi operasional saat ini.
- d. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

12. Strategi Perusahaan

Pegadaian (Persero) Syariah memiliki 6 (enam) strategi utama dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Aktif menumbuhkan bisnis Gadai Menjadi bisnis Gadai yang inovatif.
- b. Menumbuhkan Bisnis Syariah.
- c. Akselerasi pertumbuhan bisnis Fidusia yang mampu mengikuti perkembangan pasar.
- d. Mengintegrasikan vertikal bisnis Emas.
- e. Diversifikasi dalam rangka optimalisasi *idle asset* (aset yang dianggurkan).
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

Berikut ini adalah strategi pengembangan korporasi untuk kurun waktu 2013-2017:

- a. Melakukan ekspansi *outlet* secara terencana, yang didukung oleh studi kelayakan yang memadai, untuk menjangkau sasaran pasar. Selain itu juga melakukan kajian mengenai berbagai jenis usaha yang sesuai dalam rangka ekspansi *outlet*.
- b. Memberikan *outlet* beserta karyawan untuk menerapkan *cross-selling* (menawarkan produk/ jasa tertentu dengan produk yang berbeda).
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah.
- d. Mengembangkan produk baru atau memperbaiki fitur produk yang ada dengan menghitung preferensi, kebutuhan nasabah, serta tren pasar.
- e. Melakukan strukturalisasi biaya.
- f. Melakukan *spin-off* bisnis Syariah.
- g. Memperbaiki fungsi-fungsi utama SDM khususnya pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM.
- h. Mengembangkan dan menerapkan budaya kerja berkinerja.
- i. Meningkatkan penerapan sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
- j. Mengimplementasikan *brand* pegadaian yang baru.
- k. Meningkatkan fungsi pemasaran.
- l. Meningkatkan fungsi teknologi informasi.
- m. Melakukan standarisasi *outlet*.

B. Penyajian Data dan Analisis

Memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode prosedur yang diuraikan seperti bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan notifikasi yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.⁶³

1. Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Pembantu Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki emas berbentuk logam mulia dengan cara menabung. Dalam hal ini nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak memiliki uang yang cukup, maka bisa menggunakan produk tabungan emas cukup dengan menabung minimal 0,01 gram atau senilai Rp. 6.000 sesuai dengan harga emas hari tersebut.⁶⁴

Adapun transaksi jual beli semacam ini dalam islam disebut dengan Murabahah. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 76.

⁶⁴ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi , 07 Mei 2018.

produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.⁶⁵

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nurhidayah selaku Pengelola Unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas, beliau mengatakan :

“Tabungan emas memang menggunakan akad murabahah karena menggunakan sistem jual beli emas. Dalam pelaksanaan akad murabahah disini pegadaian syariah membeli emas di PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah.”⁶⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M Faiz Fiddaroini selaku Kasir Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas, disini pihak pegadaian syariah membeli emas ke PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah. Yang berarti pegadaian bertindak sebagai penjual dan nasabah yang menabung sebagai pembeli. Untuk keuntungannya jika nasabah yang menabung hari ini 0,01 gramnya Rp6.230 dengan harga *buyback* hari ini Rp6.040, Nah dari selisih harga itulah yang menjadi keuntungan pegadaian.”⁶⁷

Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Rasyidi selaku Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember , beliau mengatakan:

“Akad murabahah merupakan akad jual beli dimana pegadaian membeli barang ke produsen kemudian menjualnya ke nasabah dengan menambahkan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas yaitu pegadaian syariah membeli emas ke

⁶⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

⁶⁶ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi , 07 Mei 2018.

⁶⁷ M Faiz Fiddaroini, *Wawancara*, Banyuwangi , 09 Mei 2018.

PT.ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah. Namun berbeda dengan murabahah murni untuk margin keuntungannya, karena pegadaian syariah membeli emas di PT.ANTAM menggunakan harga dasar 1kg emas dan menjualnya ke nasabah sama/sesuai dengan harga dari PT.ANTAM tersebut. Jadi untuk keuntungannya diambil dari selisih antara harga nasabah membeli emas/menabung dengan harga nasabah menjual kembali emas kepegadaian/*buyback* sebesar 3%. Dan juga keuntungan diambil dari nasabah yang mengambil tabungannya dalam bentuk emas, karena disitu ada biaya cetak emas dan biaya cetak bermacam-macam sesuai berat emas yang dicetak.”⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yang ada di dapatkan data untuk pengambilan tabungan emas dalam bentuk emas terdapat biaya cetak tersendiri yang menjadi keuntungan pegadaian syariah. Perhitungan biaya cetak emas sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut, adapun biaya cetak emas ini bersifat fluktuatif.

Tabel. 4.4

Biaya Cetak Emas

| DENOMINASI/KEPINGAN | ONGKOS CETAK |
|---------------------|--------------|
| Kepingan 5 gram | Rp. 127.000 |
| Kepingan 10 gram | Rp. 177.000 |
| Kepingan 25 gram | Rp. 245.000 |
| Kepingan 50 gram | Rp. 516.000 |
| Kepingan 100 gram | Rp. 632.000 |

Sumber data : Pegadaian Syariah Cabang Jember

⁶⁸ Mohammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2018.

Seperti yang telah di jelaskan oleh beberapa narasumber diatas, Bapak Oktarisda Puspito selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember menambahkan terkait hal ini sebagai berikut :

“Tabungan emas pelaksanaan akad murabahahnya yaitu pihak pegadaian membeli emas ke PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah namun untuk keuntungannya berbeda dengan akad murabahah murni, disini keuntungan diambil dari selisih antara harga beli/menabung dengan harga jual/*buyback* hari tersebut. Untuk pembelian emas disini terdapat dua pilihan, pihak pegadaian syariah bisa membeli emas di PT.ANTAM (PT.Aneka Tambang) dan UBS (Untung Bersama Sejahtera). Perbedaannya untuk PT.ANTAM ini punya negara atau BUMN, kualitas emasnya lebih bagus, harganya lebih mahal, dan sertifikatnya internasional sedangkan untuk UBS masih Swasta, kualitas emas dan harganya lebih rendah, sertifikatnya dalam negeri, tapi untuk kadar emasnya sama 24 karat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas yaitu dimana pihak pegadaian syariah membeli emas ke PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah, namun untuk margin keuntungan berbeda dengan akad murabahah murni. Keuntungan diambil dari selisih antara harga nasabah membeli emas/menabung dengan harga penjualan kembali emas ke pegadaian/*buyback* sebesar 3%. Karena pegadaian syariah dalam pembelian emas ke PT.ANTAM menggunakan harga dasar 1 kg. Dengan demikian harga beli/menabung yang diberikan ke nasabah sama dengan harga yang di tetapkan di PT.ANTAM. Keuntungan lainnya dalam transaksi jual beli juga dari biaya cetak emas, jika nasabah ingin emas yang dibelinya dicetak maka akan dikenakan biaya cetak sesuai

kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan berupa emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Dalam pembelian emas pihak pegadaian syariah dapat melakukan pembelian ke PT.ANTAM (PT.Aneka Tambang) atau ke UBS (Untung Bersama Sejahtera) yang membedakan keduanya yaitu PT.ANTAM merupakan perusahaan emas milik negara atau BUMN, kualitas emasnya lebih bagus, harganya lebih mahal, dan sertifikatnya internasional sedangkan untuk UBS merupakan perusahaan emas swasta, kualitas emas dan harganya lebih rendah, sertifikatnya dalam negeri, tapi untuk kadar emasnya sama-sama 24 karat.

2. Keuntungan Dana Titipan pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

Seperti yang diketahui bahwa pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dana titipan yaitu dana pihak ketiga yang dititipkan pada pegadaian syariah yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama nasabah menitipkan dananya adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Untuk itu dana titipan memiliki keuntungan diantaranya bagi pegadaian syariah sendiri yaitu keuntungan dari biaya pemeliharaan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya pemeliharaan/ pengelolaan rekening selama 1 tahun sebesar Rp 30.000. Dan keuntungan

bagi nasabah diantaranya yaitu keamanan, karena nasabah yang memiliki tabungan emas tidak menyimpan emas melainkan hanya menyimpan dalam bentuk buku tabungan. Apabila terjadi kehilangan, nasabah dapat mencetak kembali buku tabungan baru dengan membayar biaya cetak buku tabungan emas. Kemudian keuntungan lainnya nasabah terhindar dari inflasi, jika terjadi inflasi/kenaikan harga secara terus-menerus nasabah yang memiliki tabungan emas lebih untung karena harga emas tetap stabil tidak mengalami inflasi. Serta jika tabungan emas digunakan sebagai investasi jangka panjang, nasabah lebih untung karena harga emas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Mengenai keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku Pengelola Unit yaitu sebagai berikut:

“Produk tabungan emas sistemnya jual beli dan titip emas. Titip emas maksudnya yaitu nasabah menitipkan emas dengan cara menabung. Untuk itu dana yang dititipkan memiliki keuntungan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun keuntungan dana titipan ini lebih banyak ke nasabah. Keuntungan dana titipan tersebut diantaranya bagi nasabah yaitu 1) Keamanan, karena nasabah tidak menyimpan emas, melainkan hanya menyimpan buku tabungannya saja. 2) Terhindar dari inflasi, karena emas tidak ada inflasi atau harganya stabil. 3) Investasi jangka panjang akan lebih untung, karena harga emas yang stabil dan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan bagi pegadaian sendiri hanya dari biaya pemeliharaan/pengelolaan buku rekening selama 1 tahun senilai Rp. 30.000.”⁶⁹

⁶⁹ Nur Hidayah, *Wawancara*, Banyuwangi, 07 Mei 2018.

Dari hasil wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi yang ada di dapatkan contoh keuntungan dana titipan dalam investasi jangka panjang dan dalam jangka pendek.

a) Digunakan investasi jangka panjang

Jika nasabah A menabung Rp6.000.000 dan harga emas hari ini Rp600.000/gram, maka nasabah A memiliki emas seberat 10 gram. Jika 1 tahun kemudian harga emas naik menjadi Rp650.000/gram dan nasabah A melakukan buyback 5 gram dengan harga jual/buyback Rp620.000 maka nasabah akan mendapat uang tunai sebesar Rp3.100.000. Dari situlah nasabah A mendapatkan keuntungan Rp100.000, jika sebelumnya emas 5 gram seharga Rp3.000.000.

b) Digunakan jangka pendek

Jika nasabah B menabung Rp6.000.000 dan harga emas hari ini Rp600.000/gram, maka nasabah B memiliki emas 10 gram. Jika 1 bulan kemudian nasabah B melakukan buyback dan harga emas saat itu Rp590.000/gram dengan harga jual/buyback Rp560.000, maka nasabah B akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.800.000. Dari situlah nasabah B mengalami kerugian sebesar Rp200.000 dari harga sebelumnya yang 5 gramnya Rp3.000.000.

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak M Faiz Fiddaroini selaku Kasir di Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi :

“Karena tabungan emas merupakan jual beli emas dengan cara menabung. Disini terdapat keuntungan dari dana titipan tersebut, keuntungan dana titipan bagi pegadaian syariah hanya dari pemeliharaan atau pengelolaan rekening selama 1 tahun senilai Rp30.000 saja. Keuntungan dana titipan lebih banyak bagi nasabah diantaranya dari segi keamanan karena nasabah hanya menyimpan tabungan tidak emas, kemudian juga terhindar dari inflasi dan juga lebih untung jika digunakan sebagai .”⁷⁰

Hal ini juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan Bapak Oktarisda Puspito selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu sebagai berikut:

“Untuk keuntungan dana titipan bagi pegadaian syariah yaitu dari jasa titipan yang termasuk dalam biaya pemeliharaan tabungan/ pengelolaan rekening selama 1 tahun senilai Rp.30.000. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu 1) Keamanan itu pasti, karena nasabah hanya memegang buku tabungan dan jika buku tabungan hilang bisa diurus kembali dengan dikenakan biaya cetak buku tabungan baru. 2) Terhindar dari inflasi karena harga emas stabil. 3) Jika digunakan dalam investasi jangka panjang akan lebih untung dengan harga emas yang stabil dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tidak hanya itu saja, keuntungan dana titipan lainnya yaitu jika saldo emas yang dimiliki mencapai senilai 7 juta, maka tabungan emas itu bisa digunakan sebagai jaminan Arrum haji.”⁷¹

Pernyataan serupa lagi juga ditambahkan oleh Bapak Mohammad Rasyidi selaku Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu sebagai berikut:

“Nasabah yang menabung atau menitipkan dananya, pasti akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Seperti halnya dana yang dititipkan ke pegadaian, pegadaian akan mendapatkan keuntungan dari biaya pengelolaan rekening yang dibebankan selama 1 tahun dan hanya senilai Rp. 30.000. Namun keuntungan dana titipan ini lebih berpihak kepada nasabah, keuntungannya yaitu dari segi

⁷⁰ M Faiz Fiddaroini, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Mei 2018.

⁷¹ Oktarisda Puspito, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2018.

keamanan karena emasnya disimpan di pegadaian dan nasabah hanya menyimpan buku tabungan, tahan inflasi, serta keuntungan jika digunakan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu dana titipan ini bisa juga digunakan untuk jaminan produk lain seperti Arrum haji dengan nominal uang 7 juta atau sekitar 13 gram emas.⁷²

Dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, pada produk tabungan emas ini memiliki keuntungan dana titipan yang lebih berpihak kepada nasabah. Keuntungan tersebut diantaranya dari segi keamanan karena nasabah hanya menyimpan tabungan tidak menyimpan dalam bentuk emas, nasabah juga terhindar dari inflasi karena harga emas yang stabil sehingga menguntungkan nasabah untuk memiliki emas, jika digunakan sebagai investasi jangka panjang lebih untung karena harga emas setiap tahunnya naik, selain itu juga keuntungannya dapat digunakan untuk jaminan produk lain seperti Arrum haji dengan jumlah tabungan yang dimiliki senilai 7 juta atau sekitar 13 gram emas.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang di sajikan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini.

Adapun data-data yang diperoleh dilapangan yaitu :

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan

⁷² Mohammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2018.

Syariah Simping Lima Banyuwangi yaitu pegadaian syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah, namun hal ini untuk margin keuntungannya tidak sesuai dengan teori akad murabahah murni, dimana pada akad murabahah dijelaskan bahwa bank membeli barang dari produsen kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

Sedangkan untuk tabungan emas, keuntungan diambil dari selisih antara harga beli/menabung dengan harga jual/*buyback* pada hari tersebut. Karena pegadaian syariah melakukan pembelian ke PT.ANTAM dengan harga dasar emas 1 kg , sehingga harga jual emas dari pegadaian syariah ke nasabah sesuai dengan harga dari PT.ANTAM. Keuntungan yang di ambil oleh pegadaian syariah sekitar 3% dari harga menabung. Dalam pelaksanaan akad murabahahnya, keuntungan juga diambil dari biaya cetak emas, nasabah yang ingin menarik tabungan dalam bentuk emas maka nasabah dikenakan biaya cetak sesuai kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan berupa emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang menguntungkan bagi nasabah. Dalam teori keuntungan dana titipan yaitu keuntungan bagi pegadaian dari biaya pemeliharaan atau pengelolaan buku rekening sedangkan bagi nasabah dari segi keamanan, terhindar dari inflasi dan jika digunakan untuk investasi jangka panjang nasabah akan mendapat

keuntungan lebih karena harga emas yang stabil dan setiap tahunnya naik. Selain itu keuntungan lainnya bagi nasabah yaitu dana titipan bisa digunakan sebagai jaminan produk lain seperti Arrum haji dengan jumlah saldo tabungan emas sekitar 13 gram atau senilai 7 juta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi membeli emas ke PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan pengambilan keuntungan yang berbeda dengan akad murabahah murni, yakni keuntungan diambil dari selisih antara harga beli atau menabung dengan harga jual/*buyback* sebesar 3%. Dan keuntungan dalam transaksi jual beli juga diambil dari biaya cetak emas, dimana nasabah yang melakukan penarikan dalam bentuk emas akan dikenakan biaya cetak sesuai kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan berupa emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Dalam pembelian emas pihak pegadaian syariah dapat melakukan pembelian ke PT.ANTAM (PT.Aneka Tambang) atau ke UBS (Untung Bersama Sejahtera) yang membedakan keduanya yaitu PT.ANTAM merupakan perusahaan emas milik negara atau BUMN, kualitas emasnya lebih bagus, harganya lebih mahal, dan sertifikatnya internasional sedangkan untuk UBS merupakan perusahaan emas swasta, kualitas emas

dan harganya lebih rendah, sertifikatnya dalam negeri, tapi untuk kadar emasnya sama-sama 24 karat.

2. Keuntungan dana titipan pada produk tabungan emas diantaranya sebagai berikut :
 - a. Keamanan karena nasabah tidak menyimpan emas melainkan hanya menyimpan buku tabungan.
 - b. Terhindar dari inflasi karena harga emas yang stabil dan tidak ada inflasi.
 - c. Sebagai investasi jangka panjang karena nasabah mendapatkan keuntungan dari harga emas yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
 - d. Sebagai jaminan untuk produk lain seperti Arrum haji dengan jumlah saldo tabungan emas 13 gram atau senilai 7 juta.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti masalah yang serupa berdasarkan Fatwa DSN No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Untuk pegadaian yaitu menambah pilihan kepingan emas batangan 1 gram dan 2 gram agar nasabah yang ingin segera memiliki emas batangan tidak perlu menunggu hingga saldo rekening mencapai 5 gram. Sesuai dengan tujuan peluncuran produk tabungan emas yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani press.
- Arikunto dan , Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Auliyah, Robiatul. 2003. *Keandalan dan Resiko Bank Syariah*. Volume 4.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Elhas, Nashihul Ibad. 2013. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Habibah, Nunung Uswatun. 2017. *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian syariah*. Volume 1.
- Habiburrahim. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah (Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah)*. Jakarta: Kuwais.
- <http://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas> diakses pada tanggal 03 Januari 2018
- <http://bisnis.liputan6.com/read/3081688/tabungan-emas-pegadaian-laris-manis> diakses pada tanggal 16 Maret 2018
- <http://asih-kd.blogspot.co.id/2011/01/pegadaian-syariah> diakses pada tanggal 04 Mei 2018.
- <https://pegadaian.co.id/info-budaya-perusahaan> diakses pada tanggal 04 Mei 2018
- <https://pegadaian.co.id> diakses pada tanggal 09 Mei 2018
- Iriani, Rosyida. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)*. Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya.
- Karim, Adiwarmam. 2009. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Komariah , Djam'an Satori dan Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzdalifa, Difa Ikrima. 2017. *Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nadhiroh, Ainun. 2016. *Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah* . Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rahmania. 2017. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Kedua Syariah*. Depok: Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriono, Hamdan. 2017. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Wawancara, Nur Hidayah, Pengelola Unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi
- Wawancara, M Faiz Fiddaroini, Kasir Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lim Banyuwangi

Wawancara, Mohammad Rasyidi, Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember









Wawancara, Oktarisa Puspito, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember



Matrik Penelitian

| JUDUL | VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|--|---|--|--|---|
| Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Emas 2. Keuntungan Dana Titipan | <ol style="list-style-type: none"> a. Investasi Emas a. Biaya Pemeliharaan b. Keamanan c. Terhindar dari Inflasi d. Sebagai investasi jangka panjang | <p>Data Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan b. Pengelola Unit c. Kasir d. Penaksir <p>Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan b. Wawancara c. Dokumentasi d. Web | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian (<i>field research</i>) 2. Tehnik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis Data Deskriptif kualitatif 4. Keabsahan Data Triangulasi sumber 5. Lokasi Penelitian Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelaksanaan Syariah Simpang Lima Banyuwangi? 2. Apa saja keuntungan dana titipan pada paroduk tabungan emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi? |

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PEGADAIAN UPS SIMPANG LIMA BANYUWANGI

| NO | HARI/TANGGAL | KEGIATAN | IRFORMAN | PARAF |
|----|----------------------|--|-------------------|---|
| 1 | Senin, 30 April 2018 | Mengajukan proposal dan surat izin penelitian | Nurhidayah |  |
| 2 | Rabu, 02 Mei 2018 | Penerimaan penelitian dan konfirmasi mulai penelitian | Nurhidayah |  |
| 3 | Jumat, 04 Mei 2018 | Wawancara serta dokumentasi gambaran objek penelitian, struktur organisasi dan job description | Nurhidayah |  |
| 4 | Senin, 07 Mei 2018 | Wawancara mengenai operasional murabahah beserta akad lain pada produk tabungan emas dan keuntungannya | Nurhidayah |  |
| 5 | Rabu, 09 Mei 2018 | Wawancara mengenai operasional murabahah pada produk tabungan emas dan keuntungannya | M Faiz Fiddaroini |  |
| 6 | Kamis, 17 Mei 2018 | Wawancara mengenai produk tabungan emas, operasional murabahah dan keuntungan lainnya | Oktarida Puspito |  |
| 7 | Selasa, 22 Mei 2018 | Wawancara mengenai operasional murabahah, akad lain produk tabungan emas dan keuntungan lainnya | Mohammad Rasyidi |  |
| 8 | Kamis, 07 Juni 2018 | Meminta surat selesai penelitian | Nurhidayah |  |

Banyuwangi, 7 Juni 2018

Pegadaian UPS Simping
Lima Banyuwangi


Nur Hidayah
Pengelola Unit
Syarah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005. Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-552/In.20/7.a/PP.00.9/ 04/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth. Kepala PT Pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Liyun Yuliyana
NIM : 083143213
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
No TLP : 081230998566
Dosen Pembimbing : Nurul Setianingrum, S.E, M.M
NIP : 19690523 199803 2 001
Judul Skripsi : Analisis Operasional Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 24 April 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :33/12730/06/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Nurhidayah

NIK : P69921268

Jabatan : Pengelola Unit Syariah Simpang Lima Banyuwangi

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i :

N a m a : Liyun Yuliyana

N I M : 083143213

Program studi : Perbankan Syariah

Bahwa saudara/i tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian skripsi di PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah Simpang Lima Banyuwangi pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan 07 Juni 2018.

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Banyuwangi, 07 Juni 2018

Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Syariah
Banyuwangi



NURHIDAYAH
P69921268
Syariah

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan emas?
2. Apa yang menjadi tujuan pegadaian syariah mengeluarkan produk tabungan emas?
3. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan emas?
4. Apa keunggulan menggunakan tabungan emas daripada produk yang lain?
5. Adakah kekurangan dalam bertransaksi menggunakan tabungan emas?
6. Apakah dalam produk tabungan emas menggunakan akad murabahah?
7. Bagaimana operasional murabahah pada produk tabungan emas?
8. Apakah tabungan emas menggunakan akad lain selain akad murabahah?
9. Apa saja keuntungan dana titipan pada tabungan emas bagi pegadaian syariah dan bagi nasabah?
10. Berapa persen keuntungan pegadaian syariah dari selisih antara harga beli/menabung dan harga jual/*buyback*?
11. Bagaimana ketentuan harga cetak emas pada tabungan emas?

IAIN JEMBER

PEDOMAN PENELITIAN

1. OBSERVASI

- a. Letak lokasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

2. WAWANCARA

- a. Bagaimana operasional murabahah pada produk tabungan emas?
- b. Apa saja keuntungan dana titipan pada tabungan emas bagi pegadaian syariah dan bagi nasabah?
- c. Berapa persen keuntungan pegadaian syariah dari selisih antara harga beli/menabung dan harga jual/*buyback*?
- d. Bagaimana ketentuan harga cetak emas pada tabungan emas?

3. DOKUMENTASI

- a. Sejarah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi
- b. Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Lima Banyuwangi

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku Pengelola Unit



Wawancara dengan Bapak M Faiz Fiddaroini selaku Kasir




Wawancara dengan Bapak Mohammad Rasyidi selaku Kepala Pimpinan



Wawancara dengan Bapak Oktarisa Puspito selaku Penaksir



Foto bersama Ibu Nurhidayah selaku Pengelola Unit Pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi



BUKTI SETORAN
PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN EMAS

Telah diterima sejumlah uang untuk pembukaan Rekening Tabungan Emas dari :

Nama : **LIYUN YULIYANA**
Nomor Rekening : 6042218620000112
Jumlah Pembayaran : Rp 55,000.00
Terbilang : lima puluh lima ribu rupiah

Rincian Pembayaran :

| | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. Setoran Awal | | Rp 55,000.00 |
| 2. Biaya | | |
| * BIAYA ADMINISTRASI | Rp | 10,000.00 |
| * BIAYA PENGELOLAAN REKENING | Rp | 30,000.00 |
| 3. Pembelian emas | Rp | 14,952.00 (0.0240 gram) |
| 4. Dana Kepedulian Sosial/Dana Kepedulian | Rp | 48.0 |
| Saldo Nominal | Rp | 0.00 |
| Saldo Gram | | 0.0240 gram |

*) Harga sudah termasuk pajak


BANYUWANGI, 08 Mei 2018

Pemimpin Cabang

NURHIDAYAH

NIK. P79878

Nasabah


LIYUN YULIYANA



null

KODE CABANG : 60422
NAMA CABANG : UPS SIMPANG LIMA BANYUWANGI
TELP/FAX : 0333411549
ALAMAT : JALAN MT HARYONO NO.68 RT/RW: 01/01 - BANYUWANGI - JAWA TIMUR
KODE POS : 68411


Tabungan Emas

Pegadaian Call Center
15005 69
atau 021-80635162 & 021-8581162

www.pegadaian.co.id
www.sahabatpegadaian.com

 Pegadaian  @pegadaian

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN



MILIK AMAN NEGARA

No. Rek : 12910-16-62-000422-8
CIF : 1008469375
Cabang : 12910 CP MERUYA

Tanggal: 07-10-2016


Pengesahan
Kepala Cabang
Pegadaian

| No | Nom | Sdo Emas | P |
|----|--------|----------|---|
| 1 | 15.000 | 0.00 | P |
| | 10.000 | 0.00 | P |
| | | 0.02 | P |

AYO MENABUNG EMAS

Simulasi Tabungan Emas
Nilai Rp 10.000 sama
dengan 0.02 gr emas

AYO MENABUNG EMAS




Nabung Mulai dari Rp 5000-an, Bisa Punya Emas.



Setoran ringan
mulai dari
Rp 5.000-an
bisa nabung
setiap hari

Sisa belanja bisa
untuk nabung emas



**Dapat dilayani
di lebih dari 4500
outlet Pegadaian!**

Tidak repot dan
takut menyimpan
emas di rumah



Emas
aman
disimpan di
Pegadaian



Bisa pilih
ambil hasil
tunai
atau cetak
emas

Nyicil emas
tanpa denda



Denda
Rp 0,-
tidak ada masa
jatuh tempo

Pegadaian Call Center



15005 69

atau 021-80635162 & 021-8581162

www.pegadaian.co.id

www.sahabatpegadaian.com

Pegadaian @pegadaian



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Liyun Yuliyana
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Bongkoran , RT 002 RW 001
Ds. Sragi Kec. Songgon Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 081230998566
Email : liyunyuliyana46@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK PGRI Sragi (2000-2002)
2. SD : SD Negeri 4 Sragi (2002-2008)
3. SMP : SMP Negeri 1 Songgon (2008-2011)
4. MA : MA Negeri 1 Banyuwangi (2011-2014)
5. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember (2014-2018)